



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 15/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. H. Kalinga, MM**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Desa Karangkendal RT 002/006, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon
2. Nama : **Dian Hernawa Susanty**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Dusun I RT 002/003, Desa Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juli 2018 memberi kuasa kepada Dian Farizka, S. H., M. H, Wahyudi, S. H., M. H, Unoto Dwi Yulianto, S. H., M. H, Ahmad Irwandi Lubis, S. H., Leni Grace Orem Mastianna, S. H, H. Jaedi A. Naufal, S. H, Moin Tualeka, S. H, Dewi Puspitaningsih, S. H., Muhammad Taufan Achmad, S. H, Rika Ermawati, S. H, dan Eka Puji Lestari, S. H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DF Law Firm and Partners, beralamat di Jalan Kramat Asem Nomor 57A, RT 03/14, Kampung Pitara, Pancoran Mas, Depok 16436, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon,** beralamat di Jalan Raya Dewi Sartika Nomor 100 Sumber, Cirebon;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 814/PY.03.1-SD/3209/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata., S. H., M.Hum., Muh Hikmat Sudiadi., S. H., Fajar Ramadhan Kartabrata., S. H., M. H., Gilang Kautsar Kartabrata., S.H., Candra Kuspratomo., S.S., Advokat pada kantor Pasundan Constitution Center, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3, Bandung, dan memberikan kuasa dengan hak substitusi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 812/PY.03.1-SD/3209/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 kepada Gunawan Wibisono, S.H., M. H. (Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon selaku Pengacara Negara), Adi Chandra, S.H., Nurul Yustiani, S.H., Ida Fatmawati, S. H., Randhika Prabu R S, S.H., M.H., (selaku Jaksa Pengacara Negara), baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

- II.**
1. Nama : **Drs. H. Sunjaya Purwadisastra, M. M., M. Si.**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Blok Kedung Dadap, RT.006/RW.002, Desa Beberan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
  2. Nama : **Drs. H. Imron**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Blok Wuni II, RT.007/RW.004, Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2018 memberi kuasa kepada Dedy Mulyana, S. H., M. H., Dr. Berna S. Ermaya, S. H., M. H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S. H., Syafran Riyadi, S. H., Gian Budy Arian, S. H., Advokat

Hukum pada kantor Mulyamijaya & Associates beralamat di Jalan Cijagra Elok Nomor A-4 Bandung, serta Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S. H., Tanda Perdamaian Nasution, S. H., M. Pilipus Tarigan S. H., M. H., Imran Mahfudi, S.H., Magda Widjajana, S. H., Paskaria Maria Tombi, S. H., M. H., Wayan Sudirta, S. H., Mulyadi M. Phillian, S. H., M. H., Ridwan Darmawan, S. H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M. H., Alvon K. Palma., S. H., Ace Kurnia, S.Ag., S. H., Aziz Fahri Pasaribu, S. H., Muhammad Ibnu, S. H., Aries Surya, S. H., Benny Hutabarat, S. H., Dini Fitriyani, S. H., M. H., C. LA., Fernandy Rusdi, S. H., Rizka, S. H., M. H., Octianus, S. H., Samuel David, S. H., I Made Suka Artha, S. H., Prasetyo Utomo, S. H., Roy Valiant Sembiring, S. H., Efri Donal Silaen, S. H., Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan beralamat di Perkantoran Golden Sentrum Jalan Majapahit 26, Blok AG, Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Cirebon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Cirebon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 5 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **15/PHP.BUP-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2018, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya ada Peradilan Khusus;
2. Bahwa permohonan adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota menyatakan Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu adalah Pemohon, dan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon.

Atau

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, menyatakan Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu adalah Pemohon, dan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon;

2. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 013/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 bertanggal 12 Februari 2018; (Bukti P-1);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 014/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018 Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1; (Bukti P-2)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 7 ayat 2 PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat 2 PMK 6/2017, pemohon mengajukan permohonan pengajuan permohonan pembatalan penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon.

Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Cirebon
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

5. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon dengan jumlah penduduk 2.055.253 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0.5 % dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon;

6. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang di tetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon adalah sebesar 1.000.519 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0.5 \% \times 1.000.519 = 5.002$  suara;
7. Dengan demikian, menurut pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si., dan Drs. H. Imron 319.630 suara dan paslon Drs. H. Kalinga, M.M., dan Dian Hermawa Susanty sebesar 265.317 suara atau kurang/sama 54.313 suara.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Juncto* pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak di umumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Cirebon 050/tl.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018, pukul 20.30 WIB; (Bukti P-3)
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, permohonan pemohon di ajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh perundang undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel 1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Kalinga, M.M., dan Dian Hermawa Susanty)	265.317

2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si., dan Drs. H. Imron)	<b>319.630</b>
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Rakhmat, S.E., dan Drs. H. Yayat Rusat, M.Si)	152.502
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Mohamad Luthfi dan Nurul Qomar)	263.070
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.000.519</b>

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Tabel 2A

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Kalinga, M.M., dan Dian Hermawa Susanty)	<b>375.254</b>
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si., dan Drs. H. Imron)	108.609
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Rakhmat, S.E., dan Drs. H. Yayat Rusat, M.Si)	171.240
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Mohamad Luthfi dan Nurul Qomar)	345.416
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.000.519</b>

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang sangat luar biasa dengan unsur-unsur yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, yaitu:
- Bahwa pada waktu pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati di dampingi oleh Kepala BKPPD, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala MTSn Weru dan sebelum berangkat ke KPU Kabupaten Cirebon berkumpul di kediaman Sunjaya sebagai Petahana di Desa Adhidarma, Kecamatan Gunungjati; (Foto Bukti P-4)
  - Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018 terdapat kegiatan ibu-ibu pengajian para ASN di Pendopo Rumah Dinas Bupati dan sekaligus untuk memilih Sunjaya sebagai Petahana; (*Audio Video Visual Bukti P-5*)
  - Bahwa dalam masa tenang terdapat acara halal bi halal dengan seluruh pegawai Dinas PPKB di depan halaman kantor bersama Calon Nomor 2 dan sambutannya Kepala Dinas PPKB Bapak H. Sana Suprpto, S.Sos., menyuruh untuk memilih pasangan Nomor Urut 2; (*Audio Video Visual Bukti P-6*)

- d. Bahwa pada masa kampanye banyak Camat Sumber Bapak Edi Kurniadi berpakaian dinas dan Kepala Desa Gintung Ranjeng, Kepala Desa Bungko hadir dan ikut di Lapangan Bola Gintung Kidul dan berfoto bersama; (Foto Bukti P-7)
- e. Bahwa Camat Kapetakan Bapak Carsono bersama dengan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Kapetakan dengan menunjukkan jari simbol Nomor Urut 2; (Foto Bukti P-8)
- f. Bahwa keterlibatan para PNS di lingkungan UPT Pendidikan Kecamatan Plumbon dan beberapa Kepala Dusun Desa Kepuh Kecamatan Palimanan; (Foto Bukti P-9)
- g. Bahwa keterlibatan Camat Gempol beserta jajarannya menyuruh untuk memilih Nomor Urut 2; (Foto Bukti P-10)
- h. Bahwa Sekretaris Camat Kaliwedi membuat Komitmen Bersama Para Sekretaris Desa se-Kecamatan Kaliwedi untuk memilih dan mendukung Nomor Urut 2; (Foto Bukti P-11)
- i. Bahwa Calon Nomor 2 melakukan acara Ulang Tahun sekaligus acara buka puasa dan silaturahmi bersama keluarga besar Dinas Kesehatan di Hotel Grage Hotel Cirebon pada tanggal 1 Juni 2018; (Foto Bukti P-12)
- j. Bahwa TPS tidak menyiapkan daftar hadir C7-KWK sehingga pemilih tidak mengisi daftar hadir dan kejadian ini hampir seluruh di TPS se-Kabupaten Cirebon sehingga penghitungan suara terdapat penggelambungan suara;
- k. Bahwa banyak terjadi *black campaign* menyebarkan poster di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura dan pengakuan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Audio Video Visual Bukti P-13) terhadap Pemohon, sehingga Pemohon melaporkan kejadian ini kepada Polres Cirebon dengan Laporan Nomor: LP B/269/V/2018/JABAR/RES CRB, tanggal 28 Mei 2018, sekarang terlapor sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di Polres Cirebon; (Bukti P-14)
- l. Bahwa Termohon mengakui kesalahannya yang sangat fatal, surat suara yang rusak dibakar tanpa diketahuai/disaksikan oleh seluruh pasangan calon dan tidak ada berita acara; (Bukti P-15)

- m. Bahwa yang terjadi pada Kecamatan Palimanan (Foto Bukti P-16) pembukaan kotak suara tidak menggunakan anak kunci tetapi palu/martel, pada waktu penghitungan surat suara banyak C1-KWK tanpa berhologram, C1 Plano hilang dan banyak coretan-coretan serta kotak suara terbuat dari plastik atau kardus yang berlubang besar sehingga terjadi kecurangan kelebihan/penggelembungan surat suara;
- n. Bahwa banyak pekerja lepas harian memakai kaos Nomor Urut 2 untuk mengelabui/memanipulasi warga seolah-olah pengaspalan jalan di Desa Slendra Gegesik dan Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan mendapat bantuan dari Calon Nomor Urut 2, padahal pengaspalan jalan menggunakan anggaran APBDDesa; (Foto Bukti P-17)
- o. Bahwa Paslon Nomor Urut 2 melakukan Kegiatan Sawer Warga yang terjadi pada Padepokan Kian Santang Duku Keras Kecamatan Babakan, dimana tindakan sengaja dilakukan Paslon Nomor Urut 2 untuk meraih simpatik dari Warga dengan Melakukan Saweran kepada Masyarakat yang Hadir saat itu; (*Audio Video Visual* Bukti P-18)
- p. Bahwa terjadi *money politics* hampir menyeluruh di se-Kabupaten Cirebon, (*Audio Video Visual* Bukti P-19 dan Bukti P-20) laporan ini sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kabupaten Cirebon.
- q. Bahwa pada waktu rapat pleno tingkat Kecamatan Klungenan (*Audio Video Visual* Bukti P-21) adanya pembukaan kotak suara tidak menggunakan anak kunci tetapi palu/martel, pada waktu penghitungan surat suara banyak C1-KWK tanpa berhologram, C1 Plano hilang dan banyak coretan-coretan serta kotak suara terbuat dari plastik atau kardus yang berlubang besar sehingga terjadi kecurangan kelebihan/penggelembungan surat suara;
- r. Bahwa keterlibatan seluruh Camat se-Kabupaten Cirebon daerah Dapil 6 untuk membentuk tim pemenangan Nomor Urut 2 sebagai Petahana di Kecamatan Karang Sembung, sesuai kesepakatan untuk pemenangan di dapil tersebut Adi Yulianto pejabat eselon III pada Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu ditunjuk sebagai Sekretaris Pemenangan; (Foto Bukti P-22)

- s. Bahwa telah nyata terbukti tindakan Panwaslih Kabupaten Cirebon atas Putusan DKPP RI Nomor 70/DKPP-PKE-VII/2018, telah melakukan Pembiaran atas pengawasan yang seharusnya dilakukan olehnya selaku lembaga pengawas, Namun Kenyataan Melakukan Pembiaran dan tidak mencermati atas Laporan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Nomor Urut 2 Tahun 2018 yaitu Calon Bupati Dr. Sunjaya Purwadisastra MM.M.Si, adalah Mantan Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 31-K/PMT-II/AD/VII/2012 Tanggal 23 November 2012; (Bukti P-23)
- t. Bahwa berdasarkan Bukti tersebut diatas, seharusnya Calon Bupati Dr. Sunjaya Purwadisastra MM.M.Si, Calon Bupati Dari Nomor Urut 2 ini, mengumumkan secara terbuka atau Ke Publik bahwa yang bersangkutan sebagai mantan Narapidana yang Ancaman Hukumannya 5 Tahun Penjara, Namun Kenyataannya Yang bersangkutan tidak Melakukan hal itu yaitu Mengumumkan Kehalajak Publik;
- u. Bahwa keterlibatan Camat Karang Sembung melakukan rapat bersama seluruh Kepala Desa untuk meminta kepada warganya memilih calon Pasangan Calon Nomor Urut 2, camat tersebut terbukti divonis 2 bulan penjara di Pengadilan Cirebon; (Bukti P-24)
- v. Bahwa surat suara sudah tercoblos Nomor Urut 2, kejadian ini hampir di seluruh TPS se-Desa Dana Mukya, Kecamatan Klangeran; (Bukti Terlampir).

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 050/tl.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018, pukul 20.30 WIB;

3. Menetapkan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 050/tl.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Kalinga, M.M., dan Dian Hermawa Susanty)	<b>375.254</b>
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si., dan Drs. H. Imron)	108.609
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Rakhmat, S.E., dan Drs. H. Yayat Rusat, M.Si)	171.240
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Mohamad Luthfi dan Nurul Qomar)	345.416
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.000.519</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si., dan Drs. H. Imron;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS se-Kabupaten Cirebon;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 013/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 014/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Cirebon 050/tl.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018;
4. Bukti P-4 : Foto, Bahwa pada waktu pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati di dampingi oleh Kepala BKPPD, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala MTSn Weru dan sebelum berangkat ke KPU Kabupaten Cirebon berkumpul di kediaman Sunjaya sebagai Petahana di Desa Adhidarma, Kecamatan Gunungjati;
5. Bukti P-5 : *Audio Video Visual*, bahwa pada tanggal 25 Februari 2018 terdapat kegiatan ibu-ibu pengajian para ASN di Pendopo Rumah Dinas Bupati dan sekaligus untuk memilih Sunjaya sebagai Petahana;
6. Bukti P-6 : *Audio Video Visual*, bahwa dalam masa tenang terdapat acara halal bi halal dengan seluruh pegawai Dinas PPKB di depan halaman kantor bersama Calon Nomor 2 dan sambutannya Kepala Dinas PPKB Bapak H. Sana Suprpto, S.Sos., menyuruh untuk memilih pasangan Nomor Urut 2;
7. Bukti P-7 : Foto, bahwa pada masa kampanye banyak Camat Sumber Bapak Edi Kurniadi berpakaian dinas dan Kepala Desa Gintung Ranjeng, Kepala Desa Bungko hadir dan ikut di Lapangan Bola Gintung Kidul dan berfoto bersama;
8. Bukti P-8 : Foto, bahwa Camat Kapetakan Bapak Carsono bersama dengan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Kapetakan dengan menunjukkan jari simbol Nomor Urut 2;
9. Bukti P-9 : Foto, bahwa keterlibatan para PNS di lingkungan UPT Pendidikan Kecamatan Plumbon dan beberapa Kepala Dusun Desa Kepuh Kecamatan Palimanan;
10. Bukti P-10 : Foto, bahwa keterlibatan Camat Gempol beserta jajarannya menyuruh untuk memilih Nomor Urut 2;
11. Bukti P-11 : Foto, bahwa Sekretaris Camat Kaliwedi membuat Komitmen Bersama ParaSekretaris Desa se-Kecamatan Kaliwedi untuk memilih dan mendukung Nomor Urut 2;
12. Bukti P-12 : Foto, Bahwa Calon Nomor 2 melakukan acara Ulang Tahun sekaligus acara buka puasa dan silaturahmi bersama keluarga besar Dinas Kesehatan di Hotel Grage Hotel Cirebon pada tanggal 1 Juni 2018;
13. Bukti P-13 : *Audio Video Visual*, Bahwa banyak terjadi *black campaign* menyebarkan poster di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura dan pengakuan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
14. Bukti P-13A : Foto, Bahwa banyak terjadi black campign menyebarkan poster di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura dan pengakuan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Laporan Nomor: LP B/259/V/2018/JABAR/RES CRB, tanggal 28 Mei 2018;
16. Bukti P-15 : Koran dan Video, Termohon mengakui kesalahannya yang sangat fatal, surat suara yang rusak dibakar tanpa diketahuai/disaksikan oleh seluruh pasangan calon dan

- tidak ada berita acara;
17. Bukti P-16 : Foto, Rapat Pleno tingkat Kecamatan Palimanan pembukaan kotak suara tidak menggunakan anak kunci tetapi palu/martel, pada waktu penghitungan surat suara banyak C1-KWK tanpa berhologram, C1 Plano hilang dan banyak coretan-coretan serta kotak suara terbuat dari plastik atau kardus yang berlubang besar sehingga terjadi kecurangan kelebihan/penggelembungan surat suara;
  18. Bukti P-17 : Foto, pekerja lepas harian memakai kaos Nomor Urut 2 untuk mengelabui/memanipulasi warga seolah-olah pengaspalan jalan di Desa Slendra Gegesik dan Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan mendapat bantuan dari Calon Nomor Urut 2, padahal pengaspalan jalan menggunakan anggaran APBDesa;
  19. Bukti P-18 : *Audio Video Visual*, Bahwa Paslon Nomor Urut 2 melakukan Kegiatan Sawer Warga yang terjadi pada Padepokan Kian Santang Duku Keras Kecamatan Babakan, dimana tindakan sengaja dilakukan Paslon Nomor Urut 2 untuk meraih simpatik dari Warga dengan Melakukan Saweran kepada Masyarakat yang Hadir saat itu ;
  20. Bukti P-19 : *Audio Video Visual*, Bahwa terjadi *money politics* hampir menyeluruh di se-Kabupaten Cirebon;
  21. Bukti P-20 : *Audio Video Visual*, Bahwa terjadi *money politics* hampir menyeluruh di se-Kabupaten Cirebon;
  22. Bukti P-21 : *Audio Video Visual*, Bahwa pada waktu rapat pleno tingkat Kecamatan Klangeran adanya pembukaan kotak suara tidak menggunakan anak kunci tetapi palu/martel, pada waktu penghitungan surat suara banyak C1-KWK tanpa berhologram, C1 Plano hilang dan banyak coretan-coretan serta kotak suara terbuat dari plastik atau kardus yang berlubang besar sehingga terjadi kecurangan kelebihan/penggelembungan surat suara;
  23. Bukti P-22 : Foto, bahwa keterlibatan seluruh Camat se-Kabupaten Cirebon daerah Dapil 6 untuk membentuk tim pemenangan Nomor Urut 2 sebagai Petahana di Kecamatan Karang Sembung, sesuai kesepakatan untuk pemenangan di dapil tersebut Adi Yulianto pejabat eselon III pada Dianas Pelayanan Perijinan Terpadu ditunjuk sebagai Sekretaris Pemenangan;
  24. Bukti P-23 : Fotokopi, Putusan DKPP RI Nomor: 70/DKPP-PKE-VII/2018;
  25. Bukti P-24 : Foto, Bukti Fisik = data penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan panwaslu;
  26. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/27/II/2018/INTELKAM, tanggal 3 Januari 2018;
  27. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor W2-Mil/479/KP.02.1 perihal Jawaban atas permohonan keteramhgam perkara atas nama Letkol Caj (Purn) Drs.

- Sunjaya Purwadisastra, M. Si;
28. Bukti P-27 : Fotokopi media elektronik Sindonews tanggal 21 Januari 2014;
  29. Bukti P-28 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan Panwaslih Nomor 02/LP/PB/KAB/13.16/II/2018, tanggal 15 Februari 2018;
  30. Bukti P-28.1 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Aries Yohansyah, S.H., tanggal 18 Februari 2018;
  31. Bukti P-28.2 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Mawa Bagja, tanggal 18 Februari 2018;
  32. Bukti P-29 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan Panwaslih Nomor 03/LP/PB/KAB/13.16/II/2018, tanggal 15 Februari 2018;
  33. Bukti P-29.1 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Budi Nugraha, tanggal 18 Februari 2018;
  34. Bukti P-29.2 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yayat Rukhyat, S.H., tanggal 18 Februari 2018;
  35. Bukti P-30 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan Panwaslih Nomor 05/LP/PB/KAB/13.16/II/2018, tanggal 19 Februari 2018;
  36. Bukti P-30.1 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ivan Maulana, tanggal 20 Februari 2018;
  37. Bukti P-31 : Fotokopi dokumentasi berita media cetak maupun elektronik tentang demonstrasi Aliansi Masyarakat Cirebon Menggugat.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif ( <i>money politics</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses pemilihan bupati dan walikota yaitu setelah penghitungan suara;
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil pemilihan?”;

4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

*“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan; dan
  - b. Objek sengketa adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
5. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

*“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah*

*Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan a quo Halaman 185-186);*

*bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);" (vide putusan a quo halaman 188-189).*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada tahun 2017, sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan atau mengambalalih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa pemilihan;
7. Bahwa secara filosofis, ruang lingkup kewenangan MK dapat dilihat dari aturan awal sebelum masa peralihan dari MA. Ruang lingkup kewenangannya dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki MA dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada, mengingat MK memperoleh kewenangan sebagai pengalihan atas kewenangan yang dimiliki oleh MA. Sebelumnya, ruang lingkup kewenangan MA adalah menyelesaikan kasus keberatan atas penetapan hasil pemilukada. Dalam Pasal 106 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

secara gamblang menunjukkan ruang lingkup kewenangan itu. Bahwa yang dimaksud keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil penghitungan calon. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada (Pemilihan Umum Wakil Kepala Daerah) dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, ruang lingkup kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilukada adalah terbatas pada keberatan atas hasil penghitungan suara. Ruang lingkup inilah yang kemudian dikenal sebagai “kewenangan kalkulator”.

Kewenangan kalkulator berarti menilai apakah dalam proses penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara telah sesuai dengan perolehan suara masing-masing peserta dalam suatu pemilukada.

Ruang lingkup kewenangan MA dalam penyelesaian keberatan terhadap penetapan hasil pemilukada semestinya juga berlaku terhadap kewenangan MK. Mengingat kewenangan yang dimiliki MK merupakan pengalihan atas kewenangan MA, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan kalkulator yang berlaku sama terhadap MK.

(Lihat: Veri Junaidi, “Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator”, Themis Books, 2013 : Jakarta, halaman 83-84).

8. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2015 dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:

*“Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara*

*perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;*

*Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, in casu UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan a quo dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;*

*Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;*

*Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*

Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;"

Bahwa putusan *a quo* menggambarkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tunduk terhadap UUD 1945 dan undang-undang harus melihat ketentuan mengenai kewenangannya secara kontekstual yang berarti Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan merupakan kewenangan non-permanen dan transisional haruslah konsisten mempertahankan kewenangannya sesuai dengan pembentuk undang-undang yang hanya terbatas pada keberatan atas hasil penghitungan suara atau kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (Mahkamah Kalkulator) atau perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya termasuk dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif maupun yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif serta sengketa pemilihan karena terdapat lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut;

9. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas tidak mempermasalahkan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, lebih-lebih mempermasalahkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) dan andaipun benar -*quad non*- pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya permasalahan tersebut

bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu;

10. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

### **Permohonan Pemohon Melewati Batas Selisih Perolehan Suara**

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor: 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018, dimana perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yakni: (*vide* Bukti Surat: TD.3.001)

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	Drs. H. Kalinga, M.M Dian Hernawa Susanty	265.317	26,52%
2.	<b>DR. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si Drs. H. Imron</b>	<b>319.630</b>	<b>31,95%</b>
3.	H. Rakhmat, S.E Drs. H. Yayat Ruhyat, M.Si	152.502	15,24%
4.	Mohamad Luthfi Nurul Qomar	263.070	26,29%
	jumlah suara sah	1.000.519	100%

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, ketentuan tersebut menyatakan:

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
  - d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;*
3. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon sebanyak 2.055.253 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
  4. Bahwa dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak 2.099.089 (dua juta sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan) jiwa (*vide* Bukti Surat : TB.001 ), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Termohon adalah sebesar 0,5%;
  5. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah  $0,5\% \times 1.000.519$  (jumlah

total suara sah) adalah sebanyak 5.002 (lima ribu dua) suara, sedangkan selisih suara antara pemohon dengan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 adalah 54.313 (lima puluh empat ribu tiga ratus tiga belas) suara. Lebih-Lebih dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 5 angka 7, Pemohon secara nyata mengakui selisih suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 melewati batas selisih suara yang menjadi persyaratan dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yaitu 0,5% (nol koma lima persen);

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2015 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:

*“ ... Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;*

*Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;*

*Meskipun Pasal 158 UU Nomor 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada*

*Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan ... ”*

Berdasarkan pertimbangan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan:

a. Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;

(1) Dalam Periode tahun 2008-2014, Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;

(2) Dalam Periode 2014-sekarang, Pilkada bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Nomor 1 Tahun 2015 *jo* UU Nomor 10 Tahun 2016).

b. Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* UU Nomor 10 Tahun 2016 karena ketentuan tersebut masih konstitusional, lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadili pengujian Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII-2015. Dalam putusan *aquo*, Mahkamah mempertimbangkan:

*“Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan.”*

Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan:

*“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara Pemohon.”*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* dengan menegakkan perlakuan yang sama bagi masyarakat. Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan.

Bahwa Yurisprudensi ini telah menjadi dasar hukum dalam penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa merupakan fakta hukum, perkara-perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak pada tahun 2018 menyatakan permohonan tidak dapat diterima terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur

dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017;

7. Bahwa permohonan Pemohon, sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah karena tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 04 Juli 2018 pukul 20.30 WIB. Dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 20.30 WIB sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 pukul 24.00 WIB;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 09 Juli 2018 pukul 15.55 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 17/1/PAN.MK/2018;
3. Bahwa terdapat perubahan ketentuan dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada tahun 2015 (PMK Nomor 1 Jo. Nomor 5 Tahun 2015) dengan penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada tahun 2018 (PMK Nomor 5 Tahun 2017):

PERATURAN	JANGKA WAKTU	JAM KERJA
MK No. 1 Jo. No. 5 Tahun 2015	<b>3X24 jam</b> sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan	-
PMK No. 5 Tahun 2017:	<b>3 (tiga) hari kerja</b> terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil	07.30 WIB s/d 24.00 WIB

	Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	
--	---	--

Lebih-lebih berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.KOT-XV/2017 menegaskan:

*“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”*

*Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 14.32 WIB (vide bukti P-3 = bukti TD.3.002);*

*Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 14.32 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB”*

4. Bahwa fakta hukum tersebut berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 17/1/PAN.MK/2018, pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pada pukul 15:55:59 WIB. Padahal objek sengketa *a quo* diumumkan pada hari Rabu 04 Juli 2018 pukul 20.30 WIB dengan demikian tanggal 4 Juli 2018 haruslah dihitung (termasuk ke dalam ketentuan 3 hari kerja) dalam jangka waktu pengajuan permohonan, oleh karenanya batas waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan adalah pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB, sehingga Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstransir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistik, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
5. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan Pemohon, perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 :

Hari pemungutan suara	: 27 Juni 2018
Jumlah Penduduk	: 2.055.253
DPT	: 1.635.993
Pemilih yang menggunakan hak pilih	: 1.056.804
Jumlah Kecamatan (PPK)	: 40
Jumlah Desa/Kelurahan (PPS)	: 424
Jumlah TPS	: 3.650
Jumlah Pasangan Calon	: 4 Pasangan Calon;
Perolehan Suara sah	: 1.000.519
Perolehan Suara	:

■ Pasangan Calon No. 1

Drs. H. Kalinga, M.M dan Dian Hernawa Susanty  
265.317 (26,52%)

■ Pasangan Calon No. 2

**DR. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si dan Drs. H. Imron**  
**319.630 (31,95%)**

■ Pasangan Calon No. 3

H. Rakhmat, S.E dan Drs. H. Yayat Ruhyat, M.Si

152.502 (15,24%)

■ Pasangan Calon No. 4

Mohamad Luthfi dan Nurul Qomar

263.070 (26,29%)

6. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut : (*vide* Bukti Surat: TD.3.001 )

No	Nama pasangan Calon	Perolehan
1.	Drs. H. Kalinga, M.M Dian Hernawa Susanty	265.317
2.	<b>DR. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si Drs. H. Imron</b>	<b>319.630</b>
3.	H. Rakhmat, S.E Drs. H. Yayat Ruhyat, M.Si	152.502
4.	Mohamad Luthfi Nurul Qomar	263.070
	jumlah suara sah	1.000.519

7. Bahwa mohon perhatian, penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 bertempat di UMC Watubelah Cirebon. Rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Cirebon, Panwaslu Kabupaten Cirebon, Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon, Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dan Seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon (*vide* Bukti Surat: TD.3.002);  
Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka tersebut tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon manapun tentang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 (*vide* Bukti Surat: TD.3.003);
8. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 2 (Tabel 2A) halaman 7 dan bagian petitum angka 3 adalah mengada-ada dan tidak berdasar. Mohon perhatian, seluruh dalil Pemohon tidak menjelaskan

kesalahan penghitungan oleh Termohon yang mengakibatkan Pemohon mendalilkan perolehan hasil suara versi Pemohon;

9. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* huruf j halaman 8 adalah mengada-ada. Merupakan fakta hukum, di TPS telah disiapkan daftar hadir C7-KWK sebagai daftar hadir pemilih sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Bukti Surat: TD.1.001);

10. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* huruf l halaman 9 adalah tidak berdasar. Merupakan fakta hukum, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan :

a. Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap TPS;

b. Pengadaan jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) suara yang diberi tanda khusus.

Termohon kemudian menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 036/PP.12-Kpt/3209/KPU-Kab/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 tentang Penetapan Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara + Cadangan 2,5% Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 dan surat suara yang dibutuhkan adalah sebanyak 1.678.695 (satu juta enam ratus tujuh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima) (*Vide* Bukti Surat: TF.1002);

Termohon kemudian melakukan pengadaan surat suara melalui mekanisme *e-catalog* ke PT. Temprina Media Grafika dengan kontrak nomor 602.1/37-APBD-PPK-KPU Cirebon/2018 tanggal 18 mei 2018 dengan jumlah surat suara yang dipesan sebanyak :

- a. Surat Suara + 2,5% yaitu sebanyak 1.678.695 (satu juta enam ratus tujuh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima);
- b. Surat Suara Pemungutan Suara Ulang sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar.

Total surat suara yang dipesan sebanyak 1.680.695 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima) lembar (*Vide* Bukti Surat: TF.1003);

Surat suara kemudian dilakukan proses sortir dan lipat dengan melibatkan masyarakat, setelah proses sortir dan lipat selesai, jumlah surat suara yang ada sebanyak 1.684.485 (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima) dan terdapat surat suara rusak sebanyak 1.664 (seribu enam ratus enam puluh empat) (*Vide* Bukti Surat: TF.1004);

Bahwa karena adanya kelebihan surat suara dan surat suara yang rusak maka untuk menghindari adanya penyalahgunaan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 perlu untuk dilakukan pemusnahan surat suara sebanyak 4.126 (kelebihan surat suara) ditambah 1.664 (surat suara rusak) dengan disaksikan oleh pihak-pihak terkait (*Vide* Bukti Surat: TF.1005);

11. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* huruf m halaman 9 adalah tidak berdasar. Merupakan fakta hukum, pada saat rapat pleno Kecamatan Palimanan, Termohon tidak mengetahui pembukaan kotak suara tidak menggunakan anak kunci tetapi menggunakan martel, tetapi andaipun benar *-quad non-* hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Faktanya, rapat pleno tingkat Kecamatan Palimanan berjalan dengan lancar tanpa adanya aduan ataupun keberatan dari para saksi yang hadir pada saat rapat pleno (*Vide* Bukti Surat: TD.2.001);
12. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* huruf p halaman 10 adalah mengada-ada. Merupakan mohon perhatian, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas menyebutkan waktu, lokasi, pelaku, dan kronologis peristiwa yang didalilkan. Seperti dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terjadi *money politics* hampir diseluruh wilayah se-Kabupaten Cirebon, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan secara jelas

dan rinci pelanggaran dan/ atau kecurangan yang terjadi sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan massif tersebut. Andaiapun benar *quad-non* hanyalah bersifat kasuistik, sporadis sehingga bukan merupakan perbuatan yang terstruktur, sistematis, dan massif yang dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 serta pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu Provinsi karena berdasarkan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

*“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”.*

Dengan demikian, dalil Pemohon *aquo* adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikesampingkan.

13. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* huruf q halaman 10 adalah tidak berdasar. Merupakan fakta hukum, pada saat rapat pleno tingkat Kecamatan Klangeran, Termohon tidak mengetahui pembukaan kotak suara tidak menggunakan anak kunci tetapi menggunakan martil, tetapi andaiapun benar *-quad non-* hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Faktanya rapat pleno tingkat Kecamatan Klangeran dan Kecamatan Palimanan berjalan dengan lancar tanpa adanya aduan ataupun keberatan dari para saksi yang hadir pada saat rapat pleno;

bahwa merupakan fakta hukum, menurut keterangan PPK Klangeran memang ada pembukaan 1 kotak suara dengan menggunakan palu/martil dikarenakan :

- 1) Gembok susah dibuka dengan menggunakan anak kunci, sehingga harus menggunakan palu/martil;
- 2) Adanya keinginan dari peserta rapat pleno untuk segera membuka kotak karena waktu yang sudah sore;
- 3) Bahwa penggunaan martil tersebut diketahui dan disaksikan oleh peserta rapat, panwascam dan para saksi.

Bahwa adanya C1-KWK tanpa hologram terjadi di 10 TPS yang dikarenakan pemahaman KPPS yang masih keliru dalam memasukkan model C1-KWK kedalam kotak suara namun faktanya saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS dan Kecamatan tidak ada yang memperlmasalahkan hal tersebut (*vide* Bukti Surat: TD.2.002);

Bahwa adanya coretan-coretan dalam Model DAA Plano dikarenakan adanya kesalahan dalam melakukan rekapitulasi, yang seharusnya perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tetapi ditulis dalam model DAA Plano Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018.

Bahwa kekeliruan tersebut telah diperbaiki dan disaksikan oleh panwascam dan para saksi (*Vide* Bukti Surat: TD.2.002);

Bahwa di Kecamatan Klangean tidak ada penggunaan kotak suara dari kardus, andaipun ada, penggunaan kotak suara dari kardus adalah kebijakan KPU RI, sehingga Termohon hanya mengikuti saja, penggunaan kotak suara dari kardus adalah kiriman dari KPU Provinsi;

14. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* huruf t halaman 10-11 adalah tidak berdasar. Merupakan fakta hukum, pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 mulai tanggal 8 Januari 2018 s.d tanggal 10 Januari 2018 Bukti, Sunjaya Purwadisastra melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor W11.U19 / 006 / HL.01.10 / I / 2018 / PN.Sbr tanggal 04 Januari 2018 dari Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sunjaya Purwadisastra tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Vide* Bukti Surat: TA.001);

Bahwa menurut Temohon terkait putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 31-K/PMT-II/AD/VII/2012 tanggal 23 Nopember 2012, apabila dikaji dari ketentuan Pasal 4 ayai (1) huruf (f) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang menetapkan :

*“bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;”*

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 31-K/PMT-II/AD/VII/2012 atas nama Drs. Sunjaya Purwadisastra ditetapkan tanggal 23 Nopember 2012, yang apabila dilihat dari tanggal pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yaitu mulai tanggal 8 Januari 2018 s.d tanggal 10 Januari 2018 telah melampaui waktu 5 (lima) tahun, sehingga Sunjaya Purwadisastra sebagai mantan narapidana tidak perlu mengemukakan kepada publik (*Vide* Bukti Surat: TA.002).

Bahwa hal ini sudah diadakan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, yang dalam putusannya sebagaimana dalam PUTUSAN Nomor 70/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang memutuskan Teradu Saefuddin Jazuli dan Teradu Marjuki direhabilitasi nama baiknya. Oleh karenanya, tindakan Termohon dengan menerima pendaftaran dari Sunjaya Purwadisastra sebagai bakal calon Bupati Cirebon Tahun 2018 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*Vide* Bukti Surat: TA.003);

15. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* huruf v halaman 11 adalah tidak berdasar. Merupakan fakta hukum, di Kabupaten Cirebon tidak ada Desa Dana Mukya Kecamatan Klangeran yang ada adalah Desa Dana Mulya Kecamatan Plumbon. Bahwa andaipun benar *-quad non-* peristiwa surat suara tercoblos tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan kepada Pengawas TPS/Panwas Kecamatan ataupun kepada Panwas Kabupaten Cirebon;

16. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pilkada Kabupaten Cirebon Tahun 2018 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-

Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018;
- Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama pasangan Calon	Perolehan
1.	Drs. H. Kalinga, M.M Dian Hernawa Susanty	265.317
2.	DR. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si Drs. H. Imron	319.630
3.	H. Rakhmat, S.E Drs. H. Yayat Ruhyat, M.Si	152.502
4.	Mohamad Luthfi Nurul Qomar	263.070
	Jumlah Suara Sah	1.000.519

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti TA.001 sampai dengan Bukti TF.1005 sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Dari Pengadilan Negeri Sumber Kelas Ib Kabupaten Cirebon Nomor W11.U19/006/HL.01.10/I/2018/PN.Sbr tertanggal 04 Januari 2018;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 31-K/PMT-II/AD/VII/2012 tertanggal 23 November 2012;
3. Bukti TA.003 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 70/DKPP-PKE-VII/2018 tertanggal 9 Mei 2018;
4. Bukti TB.001 : Fotokopi Daftar Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) Kabupaten Cirebon Nomor 470/8641/Dukcapil;
5. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Screenshot dari Aplikasi Sitagis Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 (Model C7 KWK);
6. Bukti TD.2.001 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Palimanan;
7. Bukti TD.2.002 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Klangeran;
8. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 04 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;
9. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018
10. Bukti TD.3.003 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 (Model DB-KWK) beserta lampirannya
11. Bukti TF.1001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 80/Kpts/KPU-Prov-011/III/2018 Tanggal 20 Maret 2014 tentang Peresmian Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Periode 2014-2019
12. Bukti TF.1002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 036/PP.12-Kpt/3209/KPU-Kab/V/2018 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara + Cadangan 2,5% Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 tertanggal 08 Mei 2018
13. Bukti TF.1003 : Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 602.1/37-APBD-PPK-KPU Cirebon/2018 tertanggal 18 Mei 2018
  14. Bukti TF.1004 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Cirebon Nomor 066/PP.12.5-BA/3209/KPU-KAB/VI/2018 tentang Hasil Sortir Dan Lipat Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon 2018 tertanggal 23 Juni 2018
  15. Bukti TF.1005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 067a/PP.12.5-BA/3209/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pemusnahan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 tertanggal 26 Juni 2018

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:
  - a. Bawaslu, Mahkamah Agung berwenang menyelesaikan masalah Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*);
  - b. DKPP berwenang menyelesaikan masalah Pelanggaran Kode Etik;
  - c. KPU, Bawaslu/Panwaslu berwenang menyelesaikan masalah Pelanggaran Administrasi;
  - d. Bawaslu/Panwaslu berwenang menyelesaikan masalah Sengketa Pemilihan;

- e. Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berwenang menyelesaikan masalah Pelanggaran Pidana;
- f. Bawaslu/Panwaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung berwenang menyelesaikan masalah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- g. Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan masalah Perselisihan Hasil Pemilihan;

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses pemilihan, bupati dan walikota yaitu setelah penghitungan suara;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

*“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan; dan
  - b. Objek sengketanya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
4. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan lembaga lainnya tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan: “...dst... telah menjadi terang

bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (*vide* Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (*vide* Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (*vide* Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (*vide* Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide* Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 157 UU 10/2016). (Putusan Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 halaman 185-186);

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sepatutnya

dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);” (Vide Putusan Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 halaman 188-189);

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa pemilihan;
6. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon tidak dijelaskan permasalahan tentang siapa, bagaimana, dan di TPS mana terjadinya kesalahan penghitungan hasil perolehan suara untuk tiap-tiap pasangan calon, namun secara ajaib tiba-tiba saja Pemohon menyebut dirinya sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak (sebagaimana disebutkan dalam tabel permohonan angka 2 halaman 7);  
Begitu pun dalam permohonan angka 3 huruf a – u, halaman 7 – 11, hanya mempermasalahkan tentang tuduhan Pemohon terhadap beberapa kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemilihan. Namun, andaipun benar -*quad non*- hanyalah kejadian tersebut merupakan pelanggaran yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi

unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu ataupun Gakkumdu;

7. Bahwa dengan demikian pokok permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai sengketa hasil pemilihan melainkan hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan sebagai sengketa pemilihan, pelanggaran administratif maupun yang bersifat terstruktur, sistematis, masif yang menjadi kewenangan lembaga lain untuk menangani permasalahan tersebut. Oleh karena demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya pula, cukup beralasan menurut hukum agar permohonan Pemohon ditolak.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

### **Permohonan Pemohon Melewati Batas Selisih Perolehan Suara**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor: 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018, dimana perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yakni: (*Vide* Bukti PT.03)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	Drs. H. Kalinga, M.M Dian Hernawa Susanty	265.317	26,52%
2.	<b>DR. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si Drs. H. Imron</b>	<b>319.630</b>	<b>31,95%</b>
3.	H. Rakhmat, S.E	152.502	15,24%

	Drs. H. Yayat Ruhyat, M.Si		
4.	Mohamad Luthfi Nurul Qomar	263.070	26,29%
	Jumlah Suara Sah	1.000.519	100%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 5,43%;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, ketentuan tersebut menyatakan:

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;*

3. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon sebanyak 2.055.253 jiwa, padahal yang benar jumlah

penduduk adalah sebanyak 2.099.089 (dua juta sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan) jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

4. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah  $0,5\% \times 1.000.519$  (jumlah total suara sah) adalah sebanyak 5.002 (lima ribu dua) suara, sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 54.313 (lima puluh empat ribu tiga ratus tiga belas) suara. Lebih-Lebih dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 4 angka 3, Pemohon secara nyata mengakui selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati batas selisih suara yang menjadi persyaratan dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yaitu 0,5% (nol koma lima persen) sebagaimana permohonan (perbaikan) Pemohon halaman 5 angka 7. Sehingga demikian, permohonan Pemohon telah melebihi ambang batas 0,5%, karena secara fakta selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait mencapai selisih 5,43%;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, terhadap permohonan Pemohon cukup beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan atau tidak diterima.

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 04 Juli 2018 pukul 20.30 WIB. Dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 20.31 WIB sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 pukul 23.59 WIB;

2. Bahwa ternyata, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 09 Juli 2018 pukul 15.55 WIB;
3. Bahwa terdapat perubahan ketentuan dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada tahun 2015 (PMK Nomor 1 Jo. Nomor 5 Tahun 2015) dengan penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada tahun 2018 (PMK Nomor 5 Tahun 2017):

PERATURAN	JANGKA WAKTU	JAM KERJA
MK No. 1 Jo. No. 5 Tahun 2015	<b>3X24 jam</b> sejak <b>Termohon</b> mengumumkan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan	-
PMK No. 5 Tahun 2017	<b>3 (tiga) hari kerja</b> terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	07.30 WIB s/d 24.00 WIB

Lebih-lebih berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.KOT-XV/2017 menegaskan:

*“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”*

4. Bahwa fakta hukum tersebut berdasarkan pada tabel penanganan perkara Konstitusi yang terdapat dalam *website* Mahkamah Konstitusi, pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pada pukul 15:55:59 WIB.

Padahal objek sengketa *a quo* diumumkan pada hari rabu 04 Juli 2018 pukul 20.30 WIB dengan demikian tanggal 4 Juli 2018 haruslah dihitung (termasuk ke dalam ketentuan 3 hari kerja) dalam jangka waktu pengajuan permohonan, oleh karenanya batas waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan adalah pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 Pukul 23.59 WIB, sehingga permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga oleh karenanya, permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil keterangan Pihak Terkait yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan dan berguna untuk kepentingan Pihak Terkait, mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran pemilihan, khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstruktif merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 yang berlangsung dengan empat pasangan calon; Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon (*in casu* Termohon) Nomor: 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon

Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 4. Juli 2018 adalah sebagai berikut: (*vide* Bukti PT.03)

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	Drs. H. Kalinga, M.M Dian Hernawa Susanty	265.317	26,52%
2.	<b>DR. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si</b> <b>Drs. H. Imron</b>	<b>319.630</b>	<b>31,95%</b>
3.	H. Rakhmat, S.E Drs. H. Yayat Ruhyat, M.Si	152.502	15,24%
4.	Mohamad Luthfi Nurul Qomar	263.070	26,29%
	jumlah suara sah	1.000.519	100%

Dalil Pemohon tentang penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon (Tabel 2.A halaman 7) adalah tidak benar, karena tidak menyebutkan alasan mengapa, bagaimana dan dari TPS-TPS mana saja terjadinya selisih suara.

5. Bahwa mohon perhatian, penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 bertempat di UMC Watubelah Cirebon. Rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Cirebon, Panwaslu Kabupaten Cirebon, Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon, Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dan Seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;  
Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka tersebut tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon manapun tentang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;
6. Bahwa dalil Pemohon tentang perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana disebutkan dalam dalilnya adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Terhadap hal ini, Pihak Terkait akan menyajikan Tabel perbandingan perolehan suara versi Pemohon yang salah dengan perolehan suara versi Pihak Terkait dan Termohon yang benar, yaitu sebagai berikut : (*vide*, Bukti PT.03)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		Versi Pemohon	Versi Pihak Terkait (dan Termohon)
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Kalinga, M.M. dan Dian Hermawa Susanty)	<b>375.254</b>	265.317
2.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si. dan Drs. H. Imron)</b>	108.609	<b>319.630</b>
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Rahmat, S.E. dan Drs. H. Yayat Rusat, M.Si.)	171.240	152.502
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Mohamad Luthfi dan Nurul Qomar)	345.416	263.070
	jumlah suara sah	<b>1.000.519</b>	<b>1.000.519</b>

Dalil Pemohon tentang adanya selisih perolehan suara disebabkan adanya kecurangan yang sangat luar biasa dengan unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, jikapun ada *-quad non-*, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pemohon dalam dalil-dalilnya sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas alasan bagaimana, mengapa dan dari TPS-TPS mana perolehan suara Pemohon yang menurut versinya mencapai angka 375.254 suara. Hal mana perolehan suara tersebut jauh berbeda berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 265.317 suara. (Sehingga terdapat selisih perolehan suara Pemohon antara versi Pemohon dengan versi Termohon dan Pihak Terkait, yaitu sebesar 109.937 suara. Namun demikian, Pemohon tidak menyebutkan mengapa, bagaimana dan dari TPS-TPS mana saja perolehan suara Pemohon sebesar 109.937 suara tersebut diperoleh??).

Sehingga demikian, oleh karena ketidakmampuan Pemohon untuk menjelaskan hal tersebut, maka dalil Pemohon yang demikian haruslah ditolak.

7. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 3 halaman 7 sampai 11, merupakan dalil-dalil yang sangat tidak relevan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, oleh karena dalil-dalil yang dikemukakannya tersebut menyangkut dugaan adanya pelanggaran atau kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang merupakan kewenangan lembaga lain (bukan kewenangan Mahkamah) untuk memeriksa dan menyelesaikannya. Meskipun demikian, Pihak Terkait kiranya perlu menanggapi beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Terhadap dalil Pemohon angka 3 huruf a. adalah dalil yang mengada-ada dan tidak relevan, karena fakta yang sebenarnya pada saat melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon ke KPU Kabupaten Cirebon, Pihak Terkait datang langsung mendaftar sebagai Pasangan Calon dengan didampingi pengurus dari partai pengusung (PDIP);
  - b. Terhadap dalil Pemohon angka 3 huruf b dan c, merupakan dalil yang tidak beralasan dan mengada-ada, karena tidak ada satu pihak manapun yang dapat menghalangi kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh siapapun dan dimanapun, termasuk para ASN. Karena kegiatan yang demikian merupakan refleksi kehidupan beragama yang dijamin oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Namun jika hal tersebut merupakan suatu pelanggaran, maka sudah diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten Cirebon;
  - c. Terhadap dalil Pemohon angka 3 huruf d, e, f, g, h, i, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak relevan dengan perkara dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah melainkan lembaga lainnya, bahkan beberapa dari dalil Pemohon tersebut sudah daluwarsa dan selesai. Sehingga demikian, seluruh dalil Pemohon yang demikian tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
  - d. Terhadap dalil Pemohon angka 3 huruf j halaman 8 adalah dalil yang mengada-ada. Merupakan fakta hukum, di TPS telah disiapkan daftar

hadir C7-KWK sebagai daftar hadir pemilih sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Terhadap dalil Pemohon angka 3 huruf k merupakan dalil yang tidak relevan dengan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah, bahkan merupakan dalil yang tidak benar.

Bahwa tuduhan Pemohon tentang adanya *black campaign* di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan pengakuan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap Pemohon adalah tidak benar. Adapun alasan yang sebenarnya sesuai dengan kejadiannya yang terjadi di Desa Kanci adalah laporan dugaan pencemaran nama baik yang selanjutnya sudah lakukan proses penanganannya di Polres Cirebon. Sedangkan, tuduhan adanya pengakuan tersebut adalah tidak benar, karena pengakuan tersebut dibuat diduga oleh Timses Pemohon pada saat orang-orang yang dituduh/disangka tersebut sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik kepolisian, kemudian dibuat rekaman video dan diunggah melalui media sosial. Padahal, mengenai kebenaran suatu tindak pidana dimaksud terbukti atau tidaknya hanyalah merupakan kewenangan pengadilan negeri, bukan kewenangan Pemohon. (*vide* Bukti PT.06).

Berdasarkan hal tersebut, maka merupakan suatu fakta hukum, kejadian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan kewenangan mahkamah, melainkan menjadi kewenangan lembaga lain. Sehingga demikian, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

- f. Terhadap dalil Pemohon dalam permohonan angka 3 huruf l halaman 9 adalah merupakan dalil yang tidak berdasar.

Bahwa merupakan fakta hukum, surat suara yang rusak dan surat suara melebihi dari kebutuhan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa dalam melaksanakan pemusnahan kelebihan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, Termohon melakukan pemusnahan kelebihan surat suara dengan disaksikan oleh Polres Cirebon, Panwaslu Kabupaten Cirebon dan *desk* Pilkada Kabupaten Cirebon;

- g. Terhadap dalil Pemohon dalam permohonan angka 3 huruf m halaman 9 adalah dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta hukum, pada saat rapat pleno Kecamatan Palimanan, Termohon tidak mengetahui pembukaan kotak suara tidak menggunakan anak kunci tetapi menggunakan martel, tetapi andaipun benar -*quad non*- hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon. Faktanya, rapat pleno tingkat Kecamatan Palimanan berjalan dengan lancar tanpa adanya aduan ataupun keberatan dari para saksi yang hadir pada saat rapat pleno;
- h. Terhadap dalil Pemohon dalam permohonan angka 3 huruf n halaman 9, merupakan dalil yang tidak benar. Hal mana karena, pengaspalan jalan di Desa Slendra Gegesik dan Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan dengan menggunakan dana dari relawan Pasangan Calon dan sama sekali tidak menggunakan anggaran APBDesa setempat. Terlebih lagi, pada saat peristiwa tersebut terjadi, sama sekali tidak ada keberatan dari pasangan calon ataupun pihak lainnya (*vide*, Bukti PT.07);
- i. Terhadap dalil Pemohon angka 3 huruf o merupakan dalil yang tidak relevan dan tidak benar, karena terhadap adanya kegiatan Saweran Warga di Padepokan Kian Santang Duku Keras Kecamatan Babakan adalah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh warga setempat. Kegiatan Saweran dimaksud sudah lama dilakukan oleh warga setiap kali ada kenduri atau acara-acara tertentu di masyarakat. Namun demikian terhadap tuduhan Pemohon tersebut, jikapun benar ada kejadian, ternyata pada saat kejadian sama sekali tidak ada keberatan dari Pemohon ataupun pasangan calon lain kepada Panitia Pengawas Pemilihan. sehingga sama sekali tidak ada rekomendasi ataupun

sanksi apapun dari Panwas maupun KPU, sehingga kejadian tersebut sama sekali tidak terbukti sebagai pelanggaran pilkada;

- j. Terhadap dalil Pemohon angka 3 huruf p, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Mohon perhatian, dalil Permohonan Pemohon *aquo* tidak jelas menyebutkan waktu, lokasi, pelaku, dan kronologis peristiwa yang didalilkan. Seperti dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terjadi *money politics* hampir diseluruh wilayah se-Kabupaten Cirebon, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan rinci pelanggaran dan/ atau kecurangan yang terjadi sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan massif tersebut. Andaiapun benar *quad-non* hanyalah bersifat kasuistik, sporadis sehingga bukan merupakan perbuatan yang terstruktur, sistematis, dan massif yang dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 serta pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu Provinsi karena berdasarkan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena demikian, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

- k. Terhadap dalil Pemohon dalam permohonan angka 3 huruf q halaman 10 adalah dalil yang tidak berdasar.

Bahwa merupakan fakta hukum, pada saat rapat pleno tingkat Kecamatan Klangeran, Termohon tidak mengetahui pembukaan kotak suara tidak menggunakan anak kunci tetapi menggunakan martel, tetapi andaiapun benar *-quad non-* hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon. Faktanya rapat pleno tingkat Kecamatan Klangeran dan Kecamatan Palimanan berjalan dengan lancar tanpa adanya aduan ataupun keberatan dari para saksi yang hadir pada saat rapat pleno;

Bahwa merupakan fakta hukum, menurut keterangan PPK Klangeran memang ada pembukaan 1 kotak suara dengan menggunakan palu/martil dikarenakan :

- 1) Gembok susah dibuka dengan menggunakan anak kunci, sehingga harus menggunakan palu/martil;
- 2) Adanya keinginan dari peserta rapat pleno untuk segera membuka kotak karena waktu yang sudah sore;
- 3) Bahwa penggunaan martil tersebut diketahui dan disaksikan oleh peserta rapat, panwascam dan para saksi.

Bahwa adanya C1-KWK tanpa hologram terjadi di 10 TPS yang dikarenakan pemahaman KPPS yang masih keliru dalam memasukkan model C1-KWK kedalam kotak suara namun faktanya saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS dan Kecamatan tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut;

Bahwa adanya coretan-coretan dalam Model DAA Plano dikarenakan adanya kesalahan dalam melakukan rekapitulasi, yang seharusnya perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tetapi ditulis dalam model DAA Plano Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018. Bahwa kekeliruan tersebut telah diperbaiki dan disaksikan oleh panwascam dan para saksi;

- I. Terhadap dalil Pemohon dalam permohonan angka 3 huruf r halaman 10, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Hal mana karena Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, seluruhnya adalah relawan yang sama sekali tidak terdapat seorangpun yang berasal dari ASN apalagi ada yang berasal dari camat atau pejabat struktural pemerintahan Kota Cirebon. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah terdaftar yang telah diajukan kepada KPU. (*vide* Bukti PT.08)
- m. Terhadap dalil Pemohon angka 3 huruf s dan t pada halaman 10–11 adalah merupakan dalil yang tidak benar dan yang sangat tidak berdasar.

Bahwa dalil-dalil sebagaimana dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait pada prinsipnya berkaitan dengan keberatan Pemohon terhadap lolosnya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati Cirebon (berpasangan dengan Drs. H. Imron sebagai Wakil Bupati

Cirebon) dengan Nomor Urut 2. Karena dianggap tidak memenuhi Persyaratan sebagai Calon.

Bahwa dalil Pemohon kepada Pihak Terkait, *in casu* Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si. (Calon Bupati Cirebon) dengan tuduhan pernah sebagai Terpidana (pada masa lalu ketika masih berdinis sebagai anggota TNI) dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 31-K/PMT-II/AD/VII/2012 tanggal 23 Nopember 2012 (dengan amar putusan berupa hukuman percobaan) adalah merupakan tuduhan yang tidak relevan dengan perkara aquo. terlebih lagi apabila dilihat dari tanggal pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yaitu mulai tanggal 8 Januari 2018 s.d tanggal 10 Januari 2018, putusan tersebut telah melampaui waktu 5 (lima) sebagaimana ditentukan dalam peraturan (PKPU), sehingga demikian yang bersangkutan tidak ada kewajiban untuk mengemukakan hal tersebut kepada publik. Bahkan, terhadap hal persyaratan pencalonan dimaksud, Pihak Terkait *in casu* Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si. telah memenuhi persyaratan pencalonan dengan adanya Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sumber Nomor W11.U19/006/HL.01.10/I/2018/PN.Sbr perihal tidak pernah sebagai terpidana atas nama Sunjaya Purwadisastra (*vide* Bukti PT.09);

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut juga menunjukkan sebagai dalil yang sangat subjektif dan tidak berdasarkan hukum. Pemohon rupanya tidak memahami aturan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 (*in casu*, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018). Hal mana karena dali-dalil maupun tuduhan Pemohon tersebut pada pokoknya merupakan katagori sengketa pemilihan yang penyelesaiannya merupakan kewenangn lembaga Bawaslu dan/atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP) dan bukan merupakan katagori sengketa perselisihan hasil pemilihan yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Mahkamah.

Bahwa, terlebih lagi terhadap permasalahan sebagaimana dalil-dalil dan tuduhan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut telah diselesaikan melalui DKPP sebagaimana dalam PUTUSAN Nomor 70/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 6 Juni 2018, dimana dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terhadap tuduhan Pemohon tersebut tidak terbukti, sebagaimana Pertimbangan Putusan (DKPP), angka 4.3.1. halaman 23, menyebutkan : “DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu I dan II dalam meloloskan Paslon Sunjaya Purwadisastra-Imron telah sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Ayat 4 huruf g...”. [Ket. Teradu I dan Teradu II, in casu. Termohon). (vide, Bukti PT.10).

Berdasarkan alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas, maka dalil-dalil Pemohon yang demikian tersebut haruslah ditolak;

- n. Terhadap dalil Pemohon dalam permohonan angka 3 huruf u halaman 11, merupakan dalil yang tidak relevan diajukan dalam perkara di Mahkamah ini. Hal mana karena dalil yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut merupakan peristiwa yang terjadi jauh sebelum berlangsungnya pemungutan suara bahkan proses rekapitulasi dilaksanakan oleh KPU. Terlebih lagi, terhadap kejadian tersebut permasalahannya sudah diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Cirebon berdasarkan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN.Sbr tanggal 26 April 2018 (vide Bukti PT.11).
- o. Terhadap dalil Pemohon dalam permohonan angka 3 huruf v halaman 11 adalah dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta hukum, di Kabupaten Cirebon tidak ada Desa Dana Mukya Kecamatan Klangeran yang ada adalah Desa Dana Mulya Kecamatan Plumbon. Bahwa andaipun benar *-quad non-* peristiwa surat suara tercoblos tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan kepada Pengawas TPS/Panwas Kecamatan ataupun kepada Panwas Kabupaten Cirebon;
- p. Dengan demikian menurut Pihak Terkait tuduhan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak

beralasan hukum, maka dengan tegas dalil-dalil Pemohon yang demikian tersebut harus ditolak.

8. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf v halaman 7–11 tersebut, bukanlah merupakan alasan-alasan mengenai sebab terjadinya kesalahan (jika ada) dalam penghitungan suara bagi pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon, yang menyebabkan dapat berubahnya perolehan suara Pemohon secara signifikan dan dapat menjadikannya sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak. Namun, seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon hanyalah ungkapan kekecewaan dari Pemohon dengan cara mengungkap kejadian atau peristiwa yang tidak relevan bahkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi dengan menuduh kejadian tersebut sebagai kecurangan yang bersifat TSM. Oleh karena alasan yang demikian jelas bukanlah merupakan kewenangan yang ada pada Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. sehingga, dengan alasan-alasan permohonan yang demikian tersebut, maka cukup beralasan menurut hukum agar Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Terkait mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

#### **DALAM EKSEPSI :**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018;
- Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama pasangan Calon	Perolehan
1.	Drs. H. Kalinga, M.M Dian Hernawa Susanty	265.317
2.	DR. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si Drs. H. Imron	319.630
3.	H. Rakhmat, S.E Drs. H. Yayat Ruhyat, M.Si	152.502
4.	Mohamad Luthfi Nurul Qomar	263.070
	Jumlah Suara Sah	1.000.519

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 01 sampai dengan bukti PT- 11, sebagai berikut:

1. Bukti PT.01 : Fotokopi Pengumuman Nomor 121/PL.03.3Pu/3209/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018
2. Bukti PT.02 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 123/PL.03. 2-SD/3209/KPU-Kab/ II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018
3. Bukti PT.03 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209 /KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 04 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2018
4. Bukti PT.04 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 026/PY.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/III/2018 Tertanggal 28 Maret 2018

5. Bukti PT.05 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Cirebon Nomor 277/PY.03.1-SP/3209/KPU-Kab/III/2018 Tertanggal 28 Maret 2018
6. Bukti PT.06 : Fotokopi Surat dari Kepolisian Resor Cirebon Nomor B/76/VI/RES.1.18/2018/Sat.Reskrim Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan an. Terlapor Imam Zarkasih & Maulana Malik Ibrahim yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
7. Bukti PT.07 : Kliping Koran Radar Cirebon, tanggal 14 Mei 2018 Judul Berita : Relawan Sunjaya – Imron Perbaiki Jalan
8. Bukti PT.08 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 021/KPTS/DPC/I/ 2018 Tertanggal 6 Januari 2018 tentang Struktur, Komposisi, Dan Personalia Tim Pemenangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon
9. Bukti PT.09 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor W11.U19/006/HL.01.10/I/2018/PN.Sbr, an. Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si.
10. Bukti PT.10 : Fotokopi Putusan DKPP.RI Nomor 70/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 6 Juni 2018
11. Bukti PT.11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 165/Pid.Sus/2018/PNSbr. An. Terdakwa Drs. Hafidz Iswahyudi, M.Si. tertanggal 26 April 2018

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

**A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Cirebon dan Panwaslu tingkat Kecamatan Se Kabupaten Cirebon melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cirebon pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 bertempat di Auditorium Kampus UMC Watubelah Sumber Cirebon. Penghitungan dimulai sekitar Pkl. 09.00 WIB sampai dengan Pkl. 21.00 WIB. Pada saat belangsungnya rapat pleno rekapitulasi *a quo* tidak terdapat keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon yang hadir dan sudah dituangkan dalam form DB2-KWK. (Bukti PK-1).

Dan selanjutnya setelah agenda rapat pleno KPU Kabupaten Cirebon *a quo* berakhir, Panwaslu Kabupten Cirebon memperoleh salinan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang diberikan di tempat

dan hari yang sama, dengan hasil perolehan masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Kalinga, M.M, dan Dian Hernawa Susanty)	265.317
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. Sunjaya Purwadisastra M.M, Msi., dan Drs. H. Imron)	319.630
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Rahmat, SE., dan Drs. H. Yayat Rukhyat, M.Si)	152.502
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Mohamad Luthfi dan Nurul Qomar)	263.070
Total Suara Sah		1.000.519

(Bukti PK-2)

2. Bahwa berdasarkan pengawasan terhadap penghitungan suara, Panwaslu Kabupaten Cirebon menerangkan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, yaitu:
  - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Cirebon tidak pernah menemukan atau menerima laporan terkait dengan netralitas ASN tahapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
  - b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Cirebon menerangkan telah menerima laporan dari Saudara Ivan Maulana pada tanggal 01 Maret 2018 terkait penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh calon Petahana dan telah diregister di Panwaslu Kabupaten Cirebon dengan Nomor 06/LP/PB/KAB/13.16/III/2018, dan Panwaslu Kabupaten Cirebon telah merekomendasikan laporan tersebut ke KPU Kabupaten Cirebon, karena perbuatan tersebut termasuk pelanggaran administrasi. (Bukti PK-3);
  - c. Bahwa permohonan pemohon pada pokok permohonannya yang dijelaskan pada poin (c, d, e, f, g dan i) Panwaslu Kabupaten Cirebon menerangkan telah menerima Laporan Hasil Pengawasan dari Panwaslu di setiap Kecamatan dan tidak menemukan dugaan pelanggaran yang dijelaskan pemohon, serta tidak adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran tersebut ke Panwaslu

Kabupaten Cirebon maupun Panwaslu tingkat Kecamatan dan tingkat Desa di Kabupaten Cirebon;

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Cirebon tidak menemukan kejadian khusus di TPS se-Kabupaten Cirebon dan tidak menerima laporan dari masyarakat maupun saksi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon. (Bukti PK-4);
- e. Bahwa Panwaslu Kecamatan Astanajapura menerima laporan dari saudara Didi Suandi dengan register laporan Nomor 01/LP/PB/CAM.ASJAP/V/2018. Terhadap laporan tersebut, Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Cirebon melakukan pembahasan pertama dan menghentikan laporan tersebut, karena tidak memenuhi unsur pidana pemilihan. (Bukti PK-5);
- f. Bahwa Panwaslu Kabupaten Cirebon melakukan pengawasan atas pemusnahan surat suara yang rusak pada Selasa tanggal 26 Juni 2018 pukul 20.30 di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon. (Bukti PK-6);
- g. Bahwa permohonan pemohon pada pokok permohonannya yang dijelaskan pada poin (m dan q), berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Cirebon tidak menemukan dan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran terkait pembukaan kotak suara tidak menggunakan anak kunci dari masyarakat, saksi atau tim sukses pasangan calon di wilayah Kecamatan Palimanan dan Kecamatan Klagenan. (Bukti PK-7);
- h. Bahwa dari hasil pengawasan PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) desa Kudu Keras Kecamatan Babakan bernama Rohayati pada hari Jum'at, 11 Juni 2018 sekira pukul 13.30 telah menemukan unsur dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Form A (laporan hasil pengawasan) yang pada akhirnya tidak ditindaklanjuti di tingkat kecamatan karena pelaku tidak diketahui sampai akhir batas diketahuinya dugaan pelanggaran tersebut. (Bukti PK-8);
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) Desa Cipeujeh Kecamatan Lemahabang bernama Tri Sugiharti, Panwaslu Kabupaten Cirebon memperoleh temuan atas

dugaan pelanggaran bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim sukses Calon Bupati nomor urut 2 (dua) dan diregister di Panwaslu Kabupaten Cirebon pada tanggal 13 Maret 2018 dengan nomor register temuan 03/TM/PB/KAB/13.16/III/2018 yang kemudian dihentikan, karena dalam pembahasan kedua dengan Tim Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Cirebon tidak menemukan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Paslon maupun tim suksesnya;

- j. Panwaslu Kecamatan Astanajapura menerima laporan dari saudara Dio Sanjaya terkait *money politic* pada tanggal 26 Juni 2018 yang diregister dengan laporan Nomor 02/LP/PB/CAM.ASJAP/13.16/VI/2018, laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Cirebon. Hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa laporan *a quo* tidak dapat diteruskan karena tidak cukup bukti (Bukti PK-9);
- k. Bahwa Panwaslu Kabupaten Cirebon pernah diadakan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dengan nomor register: 70/DKPP-PKE-VII/2018, pada pokok aduan *a quo* pengadu menilai ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Cirebon tidak profesional dan terbuka dalam memproses laporan pengadu terkait diloloskannya pasangan calon Sunjaya Purwadisastra dan Imron Rosyadi. Dalam putusannya DKPP memutuskan bahwa aduan pengadu tidak terbukti dan merehabilitasi nama baik komisioner Panwaslu Kabupaten Cirebon. (Bukti PK-11);
- l. Bahwa Panwaslu Kabupaten Cirebon menerima laporan Hamzah terkait calon Bupati nomor urut 2 (dua) Sunjaya Purwadisastra, pernah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 31-K/PMT-II/AD/VII/2012 tanggal 23 November 2012. Laporan *a quo* diregister dengan nomor 02/LP/PB/KAB/13.16/II/2018, berdasarkan kajian dan keputusan pleno yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa laporan *a quo* tidak terbukti. (Bukti PK-12);

m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kecamatan Karangsembung telah menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Karangsembung, Hafidz Iswachyudi yang mengumpulkan dan mengarahkan Kuwu serta Sekretaris Desa se-Kecamatan Karang Sembung di kantor Kecamatan Karangsembung untuk mendukung pasangan calon Bupati nomor urut 2 (dua). Temuan *a quo* diregister pada tanggal 20 Maret 2018 dengan Nomor 02/TM/PB/CAM.KARANGSEMBUNG/13.16/III/2018. Selanjutnya ditindaklanjuti Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupten Cirebon dan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon telah menjatuhkan vonis 2 bulan penjara dan denda Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah). (Bukti PK-13).

#### B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

Selanjutnya Panwaslu Kabupaten Cirebon menerangkan bahwa telah melakukan penanganan pelanggaran baik yang bersifat temuan maupun dalam bentuk laporan, sebagai berikut:

No.	Nomor Laporan/ Temuan	Nama Pelapor/ Pengawas	Terlapor	Uraian Kejadian/Peristiwa	Dugaan Pasal	Status Laporan
1.	01/LP/PB/KAB/13.16/XII/2017 (25 Desember 2017)	Hamzah	KPU Kabupaten Cirebon	Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 saya mendapatkan informasi dari Kuasa Hukum saya atas Pembacaan Putusan Sengketa Pemilihan di Panwaslu Kabupaten Cirebon, terkait hasil Putusan Sengketa bahwa KPU Kabupaten Cirebon telah melakukan sebuah pelanggaran yang bertentangan dengan Pasal 14	Dugaan Pelanggaran Administatif dan Kode Etik menurut PKPU No. 3 Tahun 2017 pasal 14 ayat (1)	Laporan Dihentikan dan Bukan Pelanggaran

No.	Nomor Laporan/ Temuan	Nama Pelapor/ Pengawas	Terlapor	Uraian Kejadian/Peristiwa	Dugaan Pasal	Status Laporan
				Ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2017.		
2.	01/TM/PB /KAB/13.1 6/I/2018 (08 JANUARI 2018)	Temuan Awal Panwaslu Kabupaten Cirebon	Bupati Cirebon (DR. H. Sunjaya Purwadi sastra, MM, M.Si)	dugaan pelanggaran yang diketahui dari Media Cetak Koran Kabar Cirebon tanggal 03 Januari 2018 terkait Mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon 1 bulan sebelum masa penetapan calon	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana menurut UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2)	Laporan Dihentikan dan Bukan Pelanggaran
3.	01/TM/PB /KEC.JAMBLANG/1 3.16/II/2018 (02 FEBRUARI 2018)	Basyari (Anggota Panwascam Jamblang)	Bupati Cirebon (DR. H. Sunjaya Purwadi sastra, MM, M.Si)	Pada hari Jum'at, 26 januari 2018, Basyari selaku anggota Panwascam Jamblang mendatangi acara Pembagian Beras CPPD sebanyak 6,5 ton dibagikan kepada 260 KK yang diserahkan oleh Bupati Cirebon melalui Program Dinas Ketahanan pangan di daerah Rawan Pangan Desa Sitiwinangun jamblang, kegiatan ini sebelumnya pernah dilakukan sekitar dua bulan sebelumnya dalam bentuk bingkisan minyak sayur dan telur. Dalam	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana menurut UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5)	Laporan Dihentikan dan Bukan Pelanggaran

No.	Nomor Laporan/ Temuan	Nama Pelapor/ Pengawas	Terlapor	Uraian Kejadian/Peristiwa	Dugaan Pasal	Status Laporan
				sambutannya Bupati Cirebon membandingkan Bupati periode sebelumnya dan sekaligus mengenakan dirinya dan bakal pasangan cawabup nya diperiode pilkada 2018 mendatang, selain itu Bupati Cirebon berjanji akan memberikan bantuannya kembali dalam bentuk ATM yang diserahkan kepada Daftar KK Rawan Pangan.		
4.	02/TM/PB /KAB/13.1 6/II/2018 (14 FEBRUARIA 2018)	Masyhuri (Staf Div Hubal)	KPU Kabupaten Cirebon	pada tanggal 7 Februari 2018 bersamaan dengan seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019 (16 partai). KPU hanya menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan parpol calon peserta pemilu 2019 sebanyak 15 partai (minus partai Garuda).Penyerahan hasil verifikasi	Dugaan Pelanggaran Administratif	Laporan Dihentikan dan Bukan Pelanggaran

No.	Nomor Laporan/ Temuan	Nama Pelapor/ Pengawas	Terlapor	Uraian Kejadian/Peristiwa	Dugaan Pasal	Status Laporan
				faktual dilakukan oleh Ketua KPU di Aula KPU kepada Ketua Partai Garuda Kabupaten Cirebon Moh. Amri, SmHk. Pihak KPU juga menyerahkan kepada saya satu rangkap berkas yang berisi hasil verifikasi faktual dengan hasil MS atau memenuhi syarat yang sebelumnya BMS.		
5.	02/LP/PB/ KAB/13.1 6/II/2018 (15 FEBRUA RI 2018)	Hamzah	KPU Kabupat en Cirebon	Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 saya mengetahui bahwa Dr. H. SUNJAYA PURAWDISASTR A, MM, MSi telah ditetapkan sebagai Calon Bupati Cirebon Tahun 2018 berdasarkan Surat tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor : 123/PL.03.2.SD/32 09/KPU-KAB/II/2018 tertanggal 13 Februari 2018. Bahwasannya Dr. H. SUNJAYA PURAWDISASTR A, MM, MSi belum pernah melakukan	Dugaan Pelangg aran Tindak Pidana berdasa rkan PKPU No. 3 Tahun 2017 dan PKPU No. 15 tahun 2017	Laporan Dihentik an dan Bukan Pelangg aran

No.	Nomor Laporan/ Temuan	Nama Pelapor/ Pengawas	Terlapor	Uraian Kejadian/Peristiwa	Dugaan Pasal	Status Laporan
				<p>publikasi di media apapun terkait dirinya pernah di Pidana oleh Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta, bahwa seharusnya itu sebagai syarat yang diajukan kepada KPU Kabupaten Cirebon sebagai Calon Bupati, Berdasarkan PKPU nomor 3 Tahun 2017 dan PKPU nomor 15 Tahun 2017, KPU diduga telah melanggar karena meloloskan paslon DR.H. Sunjaya Purwadisastra pernah pidana Militer</p>		
6.	03/LP/PB/KAB/13.1 6/II/2018 (16 FEBRUARI 2018)	Hamzah	KPU Kabupaten Cirebon	<p>Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 saya mengetahui bahwa Dr. H. SUNJAYA PURAWDISASTRA, MM, MSi telah ditetapkan sebagai Calon Bupati Cirebon Tahun 2018 berdasarkan Surat tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor : 123/PL.03.2.SD/3209/KPU-</p>	Dugaan Pelanggaran Administratif berdasarkan PKPU NO. 15 Tahun 2017 Pasal 89 ayat (1)	Laporan Dihentikan dan Bukan Pelanggaran

No.	Nomor Laporan/ Temuan	Nama Pelapor/ Pengawas	Terlapor	Uraian Kejadian/Peristiwa	Dugaan Pasal	Status Laporan
				<p>KAB/II/2018 tertanggal 13 Februari 2018. sedangkan bahwasannya Dr. H. SUNJAYA PURAWDISASTR A, MM, Msi sebagai Bupati pernah melakukan mutasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon pada tanggal 3 Januari 2018 dan itu terjadi satu bulan sebelum adanya penetapan pasangan calon Bupati Cirebon, dalam hal ini KPU telah di duga melanggar PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 89 Ayat (1) yang seharusnya KPU kabupaten Cirebon tidak meloloskan Dr. H. SUNJAYA PURAWDISASTR A, MM, Msi untuk menjadi Calon Bupati Cirebon Tahun 2018.</p>		

No.	Nomor Laporan/ Temuan	Nama Pelapor/ Pengawas	Terlapor	Uraian Kejadian/Peristiwa	Dugaan Pasal	Status Laporan
7.	04/LP/PB/ KAB/13.1 6/II/2018 (15 FEBRUARI 2018)	SUDART O	KPU Kabupaten Cirebon	Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 Anggota LSM KOMPAK mengirimkan surat Nomor: 001/Konfirmasi_sp kt/DPP.KOMPAK/I/2018 perihal Konfirmasi dan Permohonan Keterangan Tertulis kepada Ketua KPU Kabupaten Cirebon, dan disana bertemu serta diterima oleh salah satu security KPU Kabupaten Cirebon Sdr. Arief. setelah itu kami menunggu jawaban dari KPU Kabupaten Cirebon terkait permohonan itu, namun tidak pernah ada jawaban atau konfirmasi dari KPU Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini telah di duga melanggar undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Dugaan pelanggaran berdasarkan UU RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Laporan Tidak Dapat Diterima Karena Belum memenuhi Syarat Materil

No.	Nomor Laporan/ Temuan	Nama Pelapor/ Pengawas	Terlapor	Uraian Kejadian/Peristiwa	Dugaan Pasal	Status Laporan
8.	05/LP/PB/ KAB/13.1 6/II/2019 (19 FEBRUARI 2018)	Hamzah	KPU Kabupaten Cirebon	Setahu saya bahwa dia sebagai PNS menjabat sebagai Kepala Kemenag kemudian mencalonkan diri menjadi Cawabup dan yang sudah seharusnya dia melampirkan persyaratan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan PKPU No. 15 tahun 2017 pasal 42 ayat (4) huruf (b) Surat Pengajuan Pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa.	Dugaan Pelanggaran Administratif menurut PKPU No. 15 tahun 2017 Pasal 42 ayat (4) huruf (b)	Laporan Dihentikan dan Bukan Pelanggaran
9.	06/LP/PB/ KAB/13.1 6/II/2018 (01 MARET 2018)	Ivan Maulana	Cabup No. Urut 2 (DR. H. Sunjaya Purwadi sastra, MM, M.SI)	Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 saya mendapatkan kiriman video kegiatan pengajian di Rumah Dinas Bupati Cirebon di Jl. Kartini No. 1	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana menurut UU No. 10 Tahun	pelanggaran administrasi dan diteruskan ke KPU Kabupa

No.	Nomor Laporan/ Temuan	Nama Pelapor/ Pengawas	Terlapor	Uraian Kejadian/Peristiwa	Dugaan Pasal	Status Laporan
				<p>Kota Cirebon, dan diduga kegiatan tersebut dilakukan oleh Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, MM, MSi yang saat ini sudah bukan Bupati Cirebon tetapi sebagai Calon Bupati Cirebon dalam Pilkada Tahun 2018, dalam hal ini diduga melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan fasilitas Negara berupa Rumah Dinas Jabatan Bupati Cirebon. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Bupati Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota Pasal 70 Ayat (3) juga PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 64 Ayat (3) point (a,b) dan Ayat 5 point (a,b).</p>	2018 Pasal 70 ayat (3) dan PKPU No. 4 Tahun 2017 Pasal 64 ayat (3) point (a,b) dan ayat (5) point (a,b)	ten Cirebon
10	03/TM/PB /KAB/13.1 6/III/2018 (13 MARET 2018)	Tri Sugiharti (PPL Desa Cipeujeh Kecamatan lemahabang)	Cabup No. Urut 2 (DR. H. Sunjaya Purwadisastra, MM,	Pada hari Kamis, 08 Maret 2018 sekitar Pkl. 13:30 saya melihat calon Bupati Pak Sunjaya beserta rombongannya datang kerumah	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	Dugaan pelanggaran tidak memenuhi unsur dan

No.	Nomor Laporan/ Temuan	Nama Pelapor/ Pengawas	Terlapor	Uraian Kejadian/Peristiwa	Dugaan Pasal	Status Laporan
			M.SI)	<p>hajat Bapak Jaga, kemudian setelah disambut tuan rumah hajat saya melihat Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, MM, MSi naik keatas panggung dan memberikan sambutan, yang isinya memperkenalkan diri sebagai Bupati dan mau mencalonkan lagi sebagai pasangan calon Bupati nomor urut 2 (dua), selain itu ada beberapa kalimat yang di sampaikan oleh pak Sunjaya “ kalau mau pilih nomor dua (2) itu gampang caranya yaitu Nomor satu (1) di buka, nomor dua (2) di coblos, nomor tiga (3) di lipat, nomor empat (di masukan ke kotak), kalimat tersebut di ulang sampai tiga kali oleh pa Sunjaya dan diikuti oleh warga masyarakat yang hadir.</p>		dihentikan

No.	Nomor Laporan/ Temuan	Nama Pelapor/ Pengawas	Terlapor	Uraian Kejadian/Peristiwa	Dugaan Pasal	Status Laporan
11	07/LP/PB/KAB/13.16/III/2018 (16 MARET 2018)	Achmad Faozan, TZ, SH, MH	Pasangan Calon No. Urut 1 (H. Kalinga-Dian Hernawana Susanty)	Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 di Taman Kanak-Kanak TK Al-Washliyah dan kantor Diniyah Takmiliah Awwaliyah Al-Washliyah Jl. Ir. Sukarno Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon saya melihat terdapat alat peraga kampanye berbentuk poster bergambar pasangan Calon Kalinga-Santy nomor urut. 1 yang terpasang di pagar satu (1) buah dan tembok sekolah dua (2) yang melanggar ketentuan PKPU nomor 4 Tahun 2017 Pasal 30 Ayat (9)	Pelanggaran Administrasi menurut PKPU nomor 4 Tahun 2017 Pasal 30 Ayat (9)	status laporan dihentikan dan tidak memenuhi unsur pelanggaran
12	02/TM/PB/CAM.KA RANGSEMBUNG/13.16/III/2018 (20 MARET 2018)	Syamsul Fuad, S.Pd	Pasangan Calon No. Urut 2 (DR.H. Sunjaya Purwadi sastra, MM., M.Si)	Camat Karangsembung mengundang Para Kuwu dan Sekdes beserta perangkat Kecamatan se-kecamatan Karangsembung pada acara temu mingguon dikantor Kecamatan, pada kesempatan tersebut Camat Karangsembung menyampaikan pengarahan	Pelanggaran Tindakan Pidana Pemilu UU No. 10 tahun 2016 pasal (1) ayat (1) dan ayat (3)	Vonis Pengadilannya Negeri Kabupaten Cirebon 2 bulan kurungan dan denda 6 juta rupiah.

No.	Nomor Laporan/ Temuan	Nama Pelapor/ Pengawas	Terlapor	Uraian Kejadian/Peristiwa	Dugaan Pasal	Status Laporan
				kepada para kuwu beserta sekdes untuk mendukung DR. H. Sunjaya Purwadisastra, MM, M.Si		
13	01/LP/PB/ CAM.ASJ AP/13.16/ V/2018 (28 MEI 2018)	DIDI SUANDI	1. Imam Zarkasi bin Ahmad 2. Malik Ibrohim bin Junaedi	Pada hari Minggu malam Senin tanggal 27-28 Mei sekira pukul 23.30 sd 01.00 Kami telah memergoki Mobil Daihatsu Xenia dengan No Pol E 1088 MJ berwarna merah metalik didepan kantor PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Astanajapura yang telah menyebarkan kertas selebaran ujaran kebencian terhadap paslon no. 1 (Kalinga-Santy) dan Paslon no. 4 (Lutfi-Komar) di wilayah Kabupaten Cirebon, barang bukti ditemukan didalam bagasi belakang mobil seperti kertas selebaran ujaran kebencian dan Bahan kampanye paslon No. 2 (Sunjaya-Imron)	dugaan tindak pidana pemilihan	dihentikan karena termasuk pidana umum

No.	Nomor Laporan/ Temuan	Nama Pelapor/ Pengawas	Terlapor	Uraian Kejadian/Peristiwa	Dugaan Pasal	Status Laporan
14	02/LP/PB/CAM.ASJ AP/13.16/VI/2018 (26 JUNI 2018)	DIO SANJAYA	Sdr. Jani (Team Sukses Paslon Cabup No. 2 Sunjaya -Imron)	Saat Dio Sanjaya sedang berkumpul dengan teman-temannya tiba-tiba Dio mendapatkan laporan bahwa Team Sukses Paslon Cabup No. 2 sedang membagi-bagikan uang di blok Cempaka dan Singkil Desa Astanajapura sekira pukul 15.00 wib, setelah mendapatkan kabar dari warga, Pelapor (Dio Sanjaya) dan Saksi langsung mendatangi TKP dan menginterogasi salah satu warga yang telah menerima uang tersebut sekaligus mendokumentasikannya melalui smartphone pelapor	dugaan tindak pidana pemilihan	laporan tidak memenuhi unsur yaitu hanya ada satu saksi dan bukti tidak terpenuhi

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Lain telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-13, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Form DB2 KWK (Pilbup)
2. Bukti PK-2 : Fotokopi BA Pleno Rekapitulasi Pilbup Cirebon
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Status Laporan saudara Ivan Maulana
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Form AK PTPS dan Hard Copy Dokumentasi C7
5. Bukti PK-5 : Fotokopi BA Pembahasan II Sentra Gakkumdu
6. Bukti PK-6 : Fotokopi BA Pemusnahan Surat Suara dan Daftar Hadir dari KPU Kabupaten Cirebon

7. Bukti PK-7 : Fotokopi C1-KWK dan C1 Plano Kecamatan Palimanan dan Kecamatan Klangeran
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Form A dari PPL Kudu Keras Kecamatan Babakan
9. Bukti PK-9 : Fotokopi BA Pembahasan II Sentra Gakkumdu temuan di Kecamatan Lemahabang
10. Bukti PK-10 : Fotokopi BA Pembahasan II Sentra Gakkumdu Laporan di Kecamatan Astanajapura
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Putusan DKPP
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Status Laporan Dugaan Pelanggaran
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Putusan dari Pengadilan Negeri Sumber

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, **tanggal 4 Juli 2018, pukul 20.30 WIB** [vide bukti P-3 = bukti TD.3.001= bukti PT-03]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Dalam Eksepsi**

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, (PMK 5/2017), sebagai berikut;

**[3.3.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*"

**[3.3.2]** Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*" dan "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud

adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 maka Mahkamah harus menegaskan bahwa kata “sejak” yang dimaksudkan dalam ketentuan *a quo* adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati; serta Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, perhitungan penentuan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ketentuan *a quo* terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa penghitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka penghitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan.

[3.5.1] Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, **tanggal 4 Juli 2018, pukul 20.30 WIB** [vide bukti P-3 = bukti TD.3.001= bukti PT-03].

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2018 adalah hari Rabu, **tanggal 4 Juli 2018**, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 15.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa seandainya pun permohonan Pemohon tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan bukti dan fakta persidangan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase yang ditentukan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon sebanyak 2.099.089 jiwa;
2. Berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017 ambang batas syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 0,5% dari seluruh suara sah dalam Pemilihan di Kabupaten Cirebon, yaitu  $0,5\% \times 1.000.519 \text{ suara} = 5.002 \text{ suara}$ ;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, **tanggal 4 Juli 2018**, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 319.630 dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 265.317 yang apabila dikalkulasikan maka selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah  $319.630 - 265.317 = 54.313$  suara (setara dengan 5,4%). Dengan demikian selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karenanya

terhadap eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan lebih lanjut, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- [4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

##### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **Tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **Sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Cirebon.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Suhartoyo**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Ria Indriyani**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**